

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah unit koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang investasi, pembiayaan, dan simpanan yang dilakukan dengan pola bagi hasil.¹ Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah sama dengan koperasi pada umumnya yaitu meningkatkan perekonomian dan mengembangkan bisnis usaha mikro dan menengah.

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil serta bertujuan untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat masyarakat dengan menggunakan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi islam.

Peran BMT dalam menumbuhkembangkan usaha mikro dan usaha kecil di lingkungannya merupakan bantuan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Saat ini bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu melayani masyarakat level menengah keatas. Maka dari itu lembaga keuangan memerlukan adanya lembaga keuangan mikro yang mampu mengembangkan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil.

BMT memiliki banyak dampak positif diantaranya menyalurkan dana untuk usaha bisnis kecil dengan mudah dan bersih karena didasarkan pada kemudahan dan bebas riba/bunga, memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah karena memiliki potensi mengembangkan usaha kecil yang ada di sekitar, dan mudah diakses oleh masyarakat bawah.

¹ Ahmad Ifham Shalihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h.424

KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT Al-Hikmah adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan ungaran. Tujuan KJKS/BMT ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam, dengan sasaran utama para pedagang pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah.

BMT AL-HIKMAH adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan, dan kelompok tertentu. Koperasi KJKS BMT AL-HIKMAH memiliki badan hukum koperasi. Koperasi KJKS BMT AL-HIKMAH mendapatkan akta pendirian No : 047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal 02 maret 1999 dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar menjadi tigkat Jawa Tengah.

Dalam perkembangannya, KJKS BMT Al-Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kemajuan dan perkembangannya yang berdiri dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan BMT AL-HIKMAH.

Dalam operasionalnya, BMT AL-HIKMAH memiliki beberapa macam akad pembiayaan. Produk penyaluran dana tersebut berupa jenis pembiayaan berupa modal usaha dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis pembiayaan yang disediakan adalah yang pertama pembiayaan dengan prinsip jual beli murabahah. *Akad murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Fasilitas pembiayaan diperuntukan bagi anggota yang menginginkan barang atau alat usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota.

Selanjutnya yang kedua pembiayaan dengan prinsip *ijarah*. Yaitu akad pemindahhahan hak guna/manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahhahan

kepemilikan itu sendiri. Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang terkendala membayar biaya pendidikan, biaya sewa rumah, biaya sewa tempat, biaya perawatan rumah sakit, dan lainnya.

Yang terakhir adalah pembiayaan dengan prinsip *mudharabah/ musyarakah*. Fasilitas pembiayaan ini diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya, agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan juga menguntungkan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11 tentang perbankan. Pengertian pembiayaan yaitu “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bagi hasil”.

Setiap lembaga keuangan pasti akan mengalami pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang timbul dalam pemberian pembiayaan. Timbulnya pembiayaan macet tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor *Character, Capacity, Capital, Collateral, Dan Condition* atau yang sering disebut dengan 5 C.

Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan harus dengan diimbangi dengan pengelolaan resiko yang baik yang nantinya akan menentukan keuntungan BMT. Namun di sisi lain pembiayaan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rapuhnya usaha BMT apabila pembiayaan dinyatakan bermasalah. Besarnya pembiayaan yang bermasalah dapat diukur menggunakan NPF yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam mengcover resiko gagal bayar. Semakin tinggi NPF maka semakin besar pula resiko pembiayaan yang ditanggung BMT.

KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT Al-Hikmah adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Karena bagi hasil dari pinjaman tersebut merupakan pendapatan terbesar yang diterima

oleh BMT, maka perlu adanya penanganan khusus untuk peningkatan pembiayaan.

Profitabilitas merupakan ukuran untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dalam Lembaga Keuangan yang bersangkutan. Dengan menggunakan profitabilitas maka penulis dapat mengukur tingkat efisiensi usaha serta mengetahui kemampuan BMT dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan.

Semua lembaga keuangan pasti tidak terlepas dengan pembiayaan bermasalah atau macet yang mengakibatkan mengurangi keuntungan yang seharusnya diperoleh, salah satunya BMT AL-HIKMAH. Dari fakta yang penulis lihat selama PKL, sering kali penulis selalu mendapati anggota BMT yang melakukan pinjaman namun telat mengangsur hingga sampai 3 kali atau lebih sehingga marketing pembiayaan harus sampai mendatangi anggota kerumahnya dan banyak anggota BMT yang masih ingin menunda-nunda angsuran dengan berbagai alasan tertentu. Tetapi walaupun mengalami banyak pembiayaan bermasalah, BMT AL-HIKMAH masih memiliki keuntungan yang cukup konsisten setiap bulan. Dibawah ini data profitabilitas dan total pembiayaan selama 15 bulan di BMT AL-HIKMAH Capem Bawen.

Tabel 1.1.

Data Profitabilitas dan Pembiayaan

Bulan	Profitabilitas	Total Pembiayaan
Januari	Rp 16.051.712	Rp 1.365.065.150
Februari	Rp 18.072.359	Rp 1.387.437.500
Maret	Rp 20.893.715	Rp 1.466.343.450
April	Rp 23.985.368	Rp 1.515.640.250
Mei	Rp 17.404.088	Rp 1.470.735.300
Juni	Rp 20.320.968	Rp 1.393.992.400
Juli	Rp 17.517.227	Rp 1.385.300.400
Agustus	Rp 23.624.902	Rp 1.422.218.150
September	Rp 21.854.065	Rp 1.424.670.650
Oktober	Rp 21.464.092	Rp 1.454.028.500

November	Rp 21.860.097	Rp 1.455.288.250
Desember	Rp 22.589.372	Rp 1.529.423.250
Januari	Rp 18.726.454	Rp 1.506.501.700
Februari	Rp 20.574.690	Rp 1.587.881.750
Maret	Rp 24.525.512	Rp 1.732.015.300

Kondisi tersebut menarik perhatian penulis untuk mengetahui bagaimana BMT AL-HIKMAH dalam menghasilkan keuntungan meskipun adanya pembiayaan bermasalah dan menyusun Tugas Akhir dengan judul “***Pengaruh Pembiayaan Bermasalah (NPF) Terhadap Profitabilitas Pada BMT AL-HIKMAH Kantor Cabang Pembantu Bawen***”.

1.2. Perumusan Masalah

- 1.2.1. Adakah pengaruh pembiayaan bermasalah (*NPF*) terhadap profitabilitas Pada Bmt Al-Hikmah Kantor Cabang Pembantu Bawen?

1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

- 1.3.1. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bermasalah (*NPF*) terhadap profitabilitas Pada Bmt Al-Hikmah Kantor Cabang Pembantu Bawen

- 1.3.2. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah:

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan dalam pelaksanaan di bidang pembiayaan bermasalah dan profitabilitas lembaga keuangan.
2. Bagi BMT AL-HIKMAH penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan juga sebagai masukan dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada anggotanya.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi dalam lima bab, yang mana dari serangkaian bab tersebut saling berkaitan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan alasan-alasan yang dijadikan sebagai latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian-uraian teori yang melandasi penelitian, yaitu kerangka teori yang berisi tentang pengertian pembiayaan, akad-akad dalam pembiayaan, pembiayaan bermasalah, profitabilitas dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode-metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, yang meliputi jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, dan teknik analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penyajian data, analisis data, dan interpretasi data.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN